

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Jurnalis atau dikenal juga wartawan adalah profesi yang secara terus-menerus menjalankan kegiatan jurnalistik. Pada prinsipnya kegiatan jurnalistik merupakan pekerjaan mencari, mendapat, mengolah dan mempublikasikan informasi faktual dalam bentuk berita di media cetak, media elektronik, atau media lainnya. Berita yang berbentuk tulisan, suara, gambar, atau suara dan gambar disebut karya atau produk jurnalistik.

Profesi jurnalis menjadi bagian dari kehidupan pers Indonesia, yang mesti bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak memihak. Secara hukum positif Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers).

Menjaga kemerdekaan pers, jurnalis sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik harus dilindungi dari ancaman dan hambatan dari pihak-pihak yang mengganggu sikap independensi dalam pemberitaan (Putranto, 2022). Kriminalisasi menjadi tantangan serius yang acap kali dihadapi oleh para jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang mulanya bukan kejahatan menjadi kejahatan dan dapat dikenakan hukuman pidana. Kebijakan kriminalisasi ditetapkan melalui tahap legislasi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berakhir dengan terbentuknya produk undang-undang yang mengatur perbuatan yang dilarang hukum pidana (Prasetyo, 2011). Hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana agar penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan hukuman yang tepat bagi pelanggar.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis di Indonesia. Beberapa kali pasal-pasal UU ITE digunakan penegak hukum untuk menetapkan berita yang disiarkan jurnalis sebagai perbuatan yang tergolong pidana, padahal sepanjang menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, maka jurnalis memperoleh kekebalan hukum saat melaksanakan pekerjaannya. Jaminan ini diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun 2021 yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 terdapat 43 kasus kekerasan dan kriminalisasi pemberitaan yang dihadapi oleh jurnalis. Jenis kekerasan yang paling banyak berupa teror dan intimidasi, kekerasan fisik, pelarangan liputan, serangan digital, ancaman, serta penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata (Ningtyas et al., 2021).

Penuntutan hukum terhadap jurnalis sangat berlawanan dengan nilai-nilai kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Walaupun seorang jurnalis berada dalam naungan UU Pers, namun tidak jarang mendapat tuntutan pidana dari pihak-pihak yang merasa berita yang diterbitkan oleh pers merusak atau membahayakan reputasinya (Rozi & Purwanto, 2018). Delik hukum yang sering menjadi dasar pelaporan berkenaan publikasi pemberitaan kepada lembaga kepolisian adalah konteks penghinaan dan pencemaran nama baik. Penegak hukum di Indonesia sering kali menyalahgunakan ketentuan undang-undang yang memuat delik penghinaan atau pencemaran nama baik untuk memidanakan jurnalis atas publikasi produk jurnalistik.

Penggunaan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik ini masih terus berlanjut hingga kini. Salah satu kasusnya, pada 23 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga bulan kepada Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul atas penerbitan berita dugaan korupsi di Kota Palopo.

Merujuk Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang berkaitan dengan karya jurnalistik harus diwakili oleh penanggung jawab dari perusahaan pers. Pasal 1 angka 2 UU Pers menjelaskan bahwa, “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

Putusan pengadilan tersebut jelas mengabaikan UU Pers yang memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Pers untuk menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan pers. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga mengabaikan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama dengan Dewan Pers Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota kesepahaman ini menyatakan apabila terdapat laporan hukum di bidang pers maka Polri wajib melakukan koordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Kasus Muhammad Asrul hanya satu diantara kasus lainnya dari upaya kriminalisasi yang dilakukan negara terhadap pembatasan ruang kerja jurnalis. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang

memberikan jaminan atas perlindungan jurnalis dalam melaksanakan perannya sesuai dengan UU Pers. Namun, realitasnya penegak hukum masih berulang kali memvonis pemberitaan jurnalis sebagai perbuatan melanggar hukum (Alhakim, 2022).

Perlu adanya tanggung jawab negara dan lembaga penegak hukum yang mengabaikan kebebasan pers dan memidanakan jurnalis atas publikasi produk berita agar profesi jurnalis mendapatkan perlindungan hukum sesuai amanat UU Pers.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas muncul permasalahan, “Bagaimana penyelesaian sengketa pers sebagai upaya mencegah kriminalisasi publikasi produk jurnalistik?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa pers sebagai upaya mencegah kriminalisasi publikasi produk jurnalistik.